



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**

**Nomor : 503/1026/PAUD-DPMPTSP/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**(PERPANJANGAN)**

**BUPATI KOTABARU**

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. NY. ICHA ADNAN tanggal 07 Desember 2020, alamat JALAN ANGGREK NO. 9 CURUG RAYA RT. 007 RW. 002 KEL. JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOK GEDE telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : NY. ICHA ADNAN  
Jabatan : KETUA YAYASAN  
Alamat : JALAN ANGGREK NO. 9 CURUG RAYA RT. 007 RW. 002 KEL. JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOK GEDE  
Nama Yayasan : YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI DAERAH KALIMANTAN SELATAN  
Nama PAUD : TK. BHAYANGKARI 10 KOTABARU  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK  
Alamat PAUD : JL. P. DIPONEGORO NO. 01 KELURAHAN KOTABARU TENGAH KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM KAB. KOTABARU  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 27 Februari 2021 S/D 26 Februari 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru

Pada Tanggal : 07 Desember 2020

**An. Bupati Kotabaru  
Kepala Dinas**

**HA H. HARDHANI, M.Si**  
NIP. 19620401 199308 1 001  
Pembina Utama Muda (IV/c)

